

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Lampung adalah bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah menjadi kewajiban Bank dan hak bank menjadi kewajiban nasabah, yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Perjanjian kredit menunjukkan hubungan hukum antara Bank Lampung dan nasabah, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh PT Bank Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Nasabah berhak menerima pembiayaan dan mengetahui secara jelas spesifikasi dan jumlah pembiayaan kredit, besaran bunga dan teknis pembayaran. Kewajiban nasabah adalah mengembalikan seluruh jaminan pokok pembiayaan kredit berikut bunga yang dibebankan, memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan identitas atau usaha, menyerahkan setiap dokumen yang diminta bank, menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau

tidak menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian kredit. Hak Bank Lampung adalah melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran, mendapatkan bunga atas usaha yang dijalankan nasabah dan menerima pembiayaan kredit dari nasabah, memindahtangankan jaminan kredit dari nasabah. Kewajiban Bank Lampung adalah memberikan penjelasan dan merealisasikan pembiayaan kredit kepada nasabah.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank disarankan untuk benar-benar menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur, dengan cara melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* (mengenali nasabah), baik dari aspek kepribadiannya maupun dari aspek kemampuannya secara finansial, sehingga bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.
2. Bank disarankan untuk secara lebih optimal mensosialisasikan pemberian pembiayaan kredit kepada pelaku usaha untuk memudahkan masyarakat yang memiliki usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang ditekuninya.
3. Sebaiknya selain ada jaminan kebendaan ada juga jaminan perorangan dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Lampung, sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank.